



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA

Bahan Coffee Morning

Jakarta, 18 November 2016



LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Pasal 7 :

- (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 4 :

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Pasal 34 ayat (1):

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

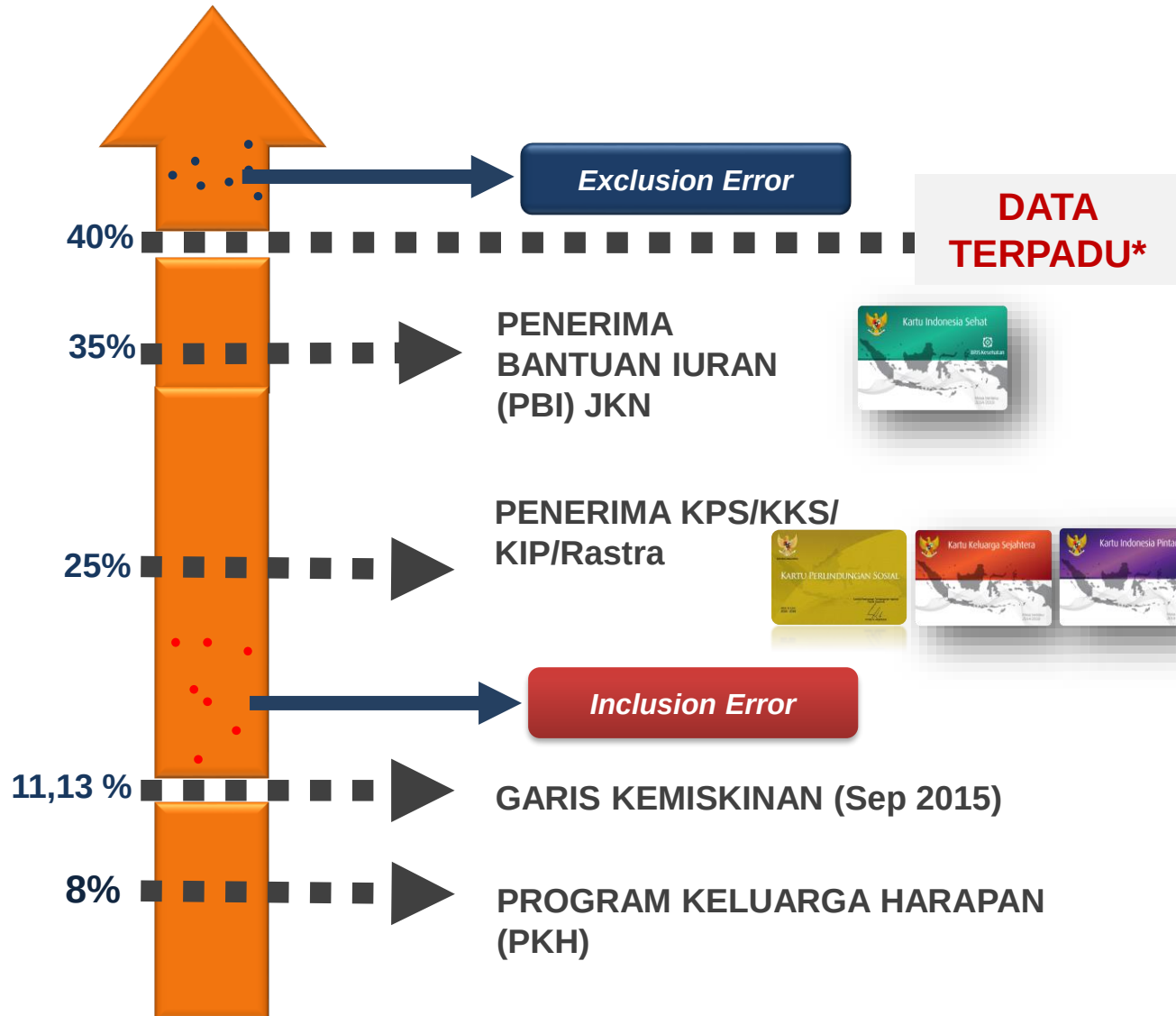
- 3. Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016, menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.



Pemanfaatan Data Terpadu

Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat
40% Status Sosial Ekonomi Terendah



JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
KPS : Kartu Perlindungan Sosial
KKS : Kartu Keluarga Sejahtera
KIP : Kartu Indonesia Pintar
Rastra : Beras Sejahtera



Jumlah Rumah Tangga (RT)

25.771.493

Jumlah Keluarga (KK)

27.046.374



Jumlah Penduduk

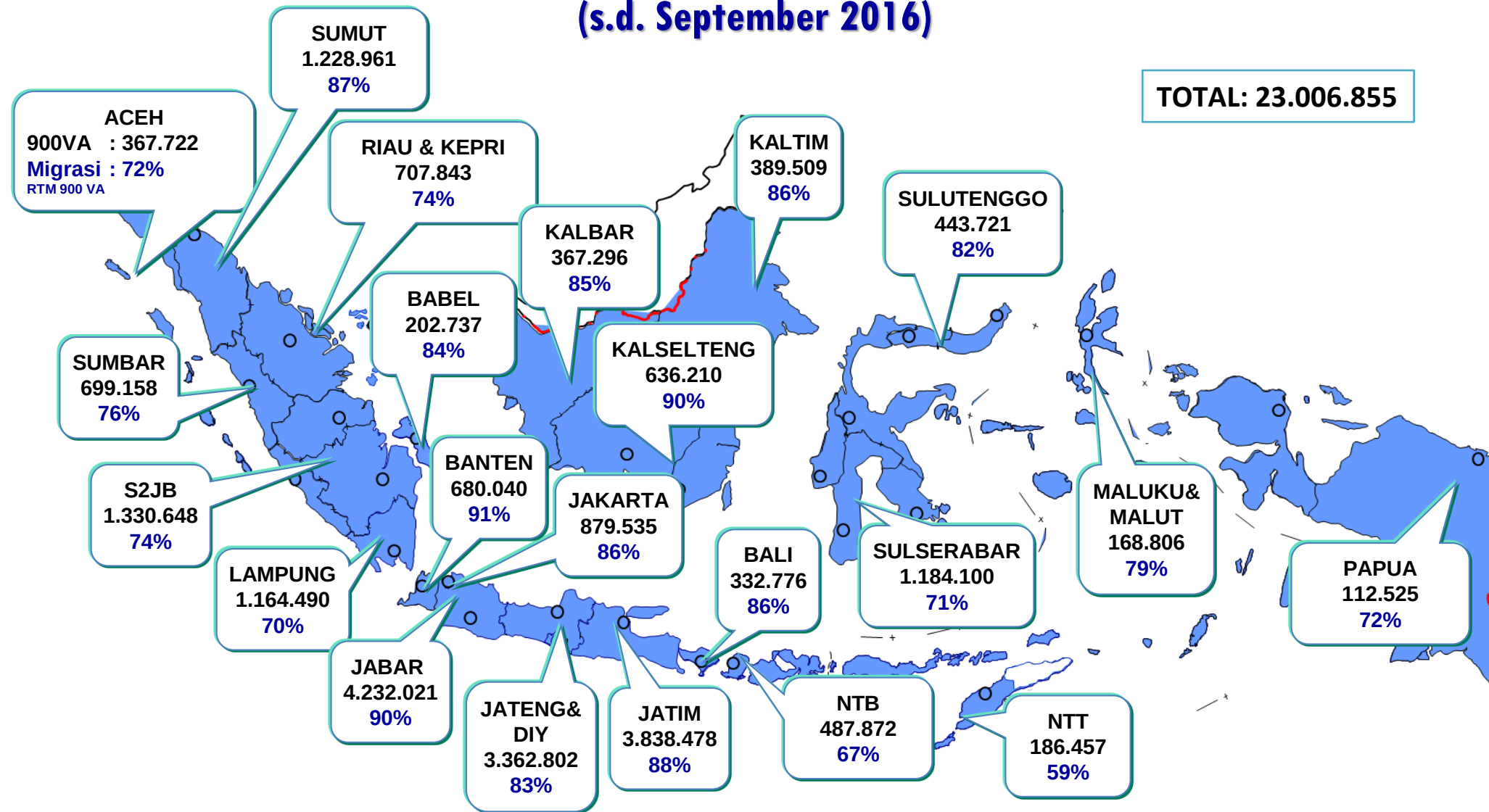
93.026.921 Jiwa



PETA PELANGGAN RUMAH TANGGA 900VA

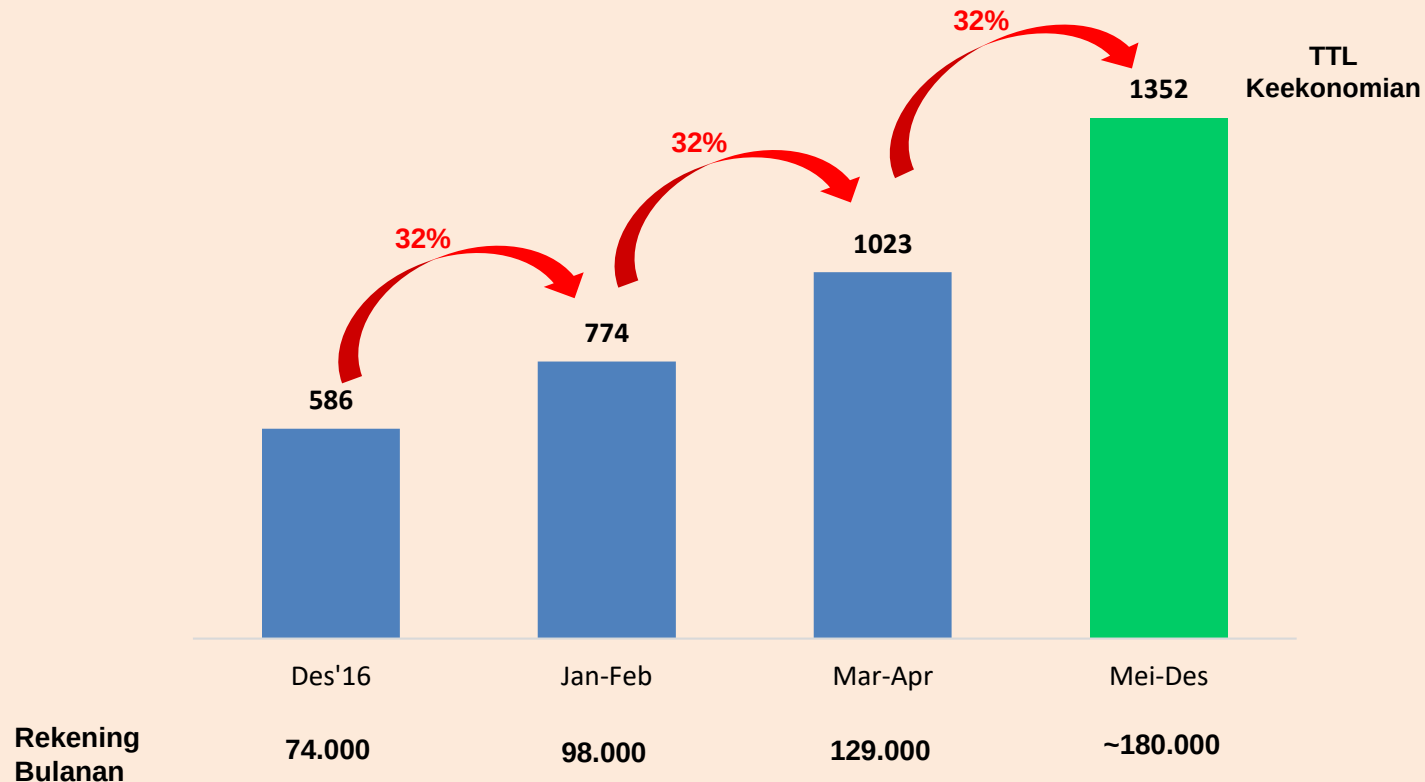
(s.d. September 2016)

TOTAL: 23.006.855



IMPLEMENTASI PENYESUAIAN TTL RUMAH TANGGA MAMPU DAYA 900 VA

(Penyesuaian TTL secara bertahap mulai 1 Januari 2017)



PENERBITAN PERATURAN MENTERI ESDM

DALAM RANGKA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN 900 VA

Sebagai tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016, yang menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu, maka Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan sebagai berikut:

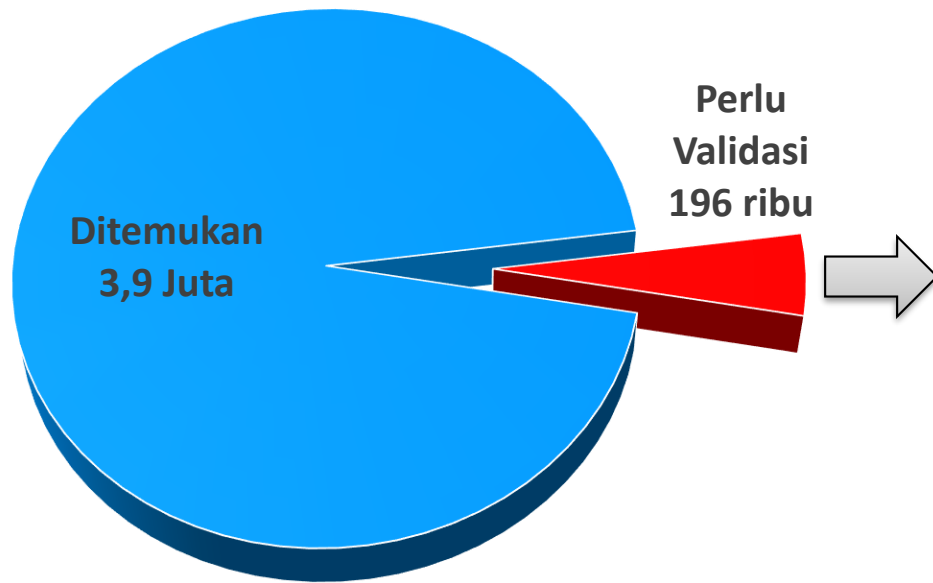
- 1. Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016** tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik;
- 2. Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016** tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga



MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN



HASIL PEMADANAN DATA PT PLN (PERSERO) RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN DAYA 900 VA

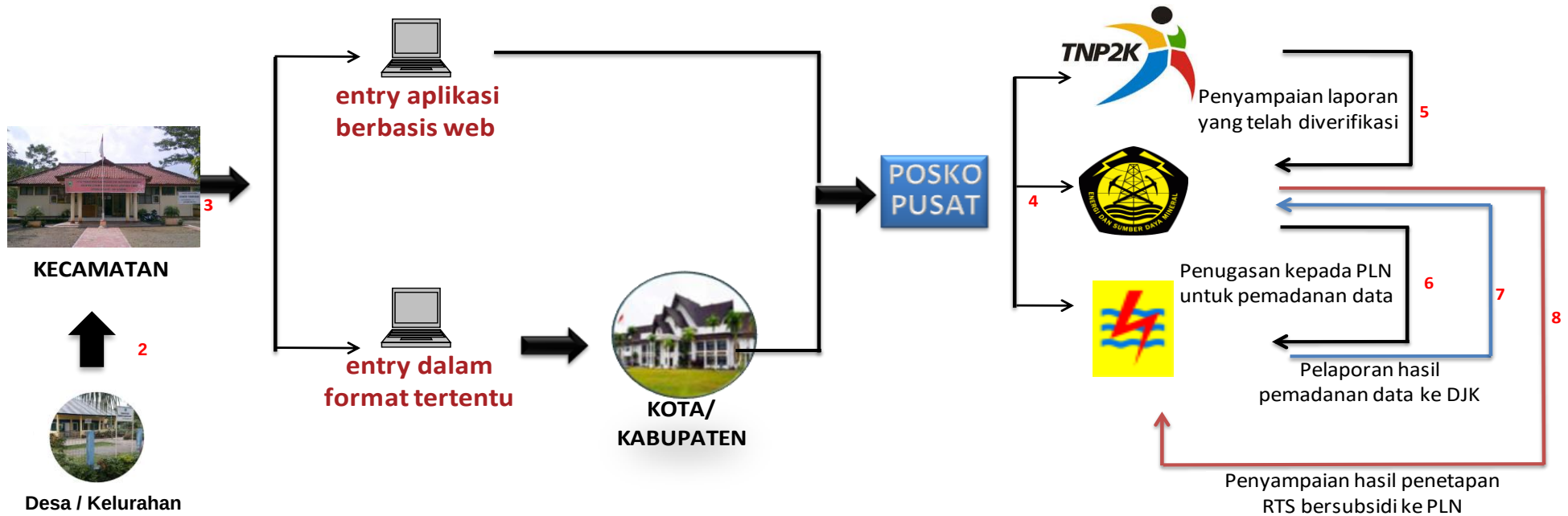


Jumlah: 4,1 Juta pelanggan

Penyampian pengaduan kepada pos
pengaduan masyarakat

Calon pelanggan baru yang miskin dan
tidak mampu (saat ini belum belistrik)

MEKANISME PENGADUAN PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN



- Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat.
- Posko pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PT PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap pengaduan tersebut.



Terima Kasih

www.esdm.go.id

